

**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA  
(Memorandum Of Understanding)  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO  
DENGAN  
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF**

**Nomor : 005/HK.02.00/K.JI-37/03/2023**

**Nomor : 017/C/PWI-PROB/III/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-03-2023), bertempat di Kota Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Azam Fikri, SE  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Probolinggo  
Alamat : Jl. Dr. Moh. Saleh No. 55 Kota Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : H. A. Suyuti  
Jabatan : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Probolinggo Raya  
Alamat : Jl. Suroyo No. 49 Kota Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Probolinggo Raya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan program pengawasan Partisipatif kepada seluruh masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif tentang dunia Kepemiluan dan pengawasan, menanamkan dan meningkatkan sikap demokratis ditengah masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan cita-cita Demokrasi bangsa.
2. Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip Profesional, akuntabel, terbuka, kredibel dan bertanggung jawab

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Kerjasama ini disepakati kedua belah pihak dalam ruang lingkup :
  - a. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif pra-Pemilu;
  - b. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif selama tahapan Pemilu;
  - c. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif pasca-Pemilu;
  - d. Pelaksanaan sosialisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kota Probolinggo.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan kewajiban pihak pertama :
  - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama;
  - b. Menyediakan fasilitas kegiatan;
  - c. Menghadirkan narasumber-narasumber;
  - d. Berhak untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - e. Berhak untuk menentukan jumlah atau batasan peserta kegiatan;
  - f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak dan kewajiban pihak kedua :
  - a. Melakukan peliputan dan pemberitaan atas kegiatan-kegiatan dalam kerjasama ini;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama;

- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati antara kedua belah pihak;
- d. Berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Berhak mendapat materi-materi tentang kepemiluan dan pengawasan dari pihak pertama;
- f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **MASA BERLAKU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda-tangani oleh Para Pihak, dalam hal ini para bersepakat untuk tidak melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak.

#### **Pasal 6**

#### **KETENTUAN LAIN**

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7**

**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**



**H. A. SUYUT**

**PIHAK PERTAMA**

A black ink signature written over a faint circular stamp.

**AZAM FIKRI, SE**